



P U T U S A N
Nomor 1050 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YETTY LIUNTOLOSANG, bertempat tinggal di Kelurahan Dumuhung, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Sangihe ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

M e l a w a n :

1. **JULIN LAWENDATU** (isteri almarhum **HORTENSUS LIUNTOLOSANG**), bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, cq. **Presiden REPUBLIK INDONESIA**, cq. **MENTERI DALAM NEGERI**, cq. **GOVERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA**, cq. **BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**, cq. **ASISTEN I BIDANG PEMERINTAH SEKDA KEPULAUAN SANGIHE**, **SANGIHE** ;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, cq. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, cq. **MENTERI DALAM NEGERI**, cq. **GOVERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA**, cq. **BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**, cq. **ASISTEN I BIDANG PEMERINTAH SEKDA KEPULAUAN SANGIHE** ;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, cq. **KETUA DPR REPUBLIK INDONESIA**, cq. **KETUA DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA**, cq. **KETUA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE** ;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1050 K/Pdt/2012



5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq.
Presiden REPUBLIK INDONESIA, cq. MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA cq.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, cq.
KEPALA KANTOR PELABUHAN TAHUNA, cq.
KEPALA KANTOR PELABUHAN PETTA ;**
6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq.
MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN
PERTAHANAN NASIONAL, cq. KEPALA
BADAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI
UTARA, cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KEPULAU-AN SANGIHE ;**
7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq.
MENTERI DALAM NEGERI, cq. GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI UTARA, cq. BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, cq.
CAMAT TABUKAN UTARA ;**
8. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA, cq.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq.
MENTERI DALAM NEGERI, cq. GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI UTARA, cq. BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, cq.
CAMAT TABUKAN UTARA, cq. KEPALA
KAMPUNG PETTA TIMUR ;**

Para Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat V, Tergugat I
sampai dengan VII/Pembanding, Turut Terbanding I sampai
dengan VII ;

D a n :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LENNY LIUNTOLOSANG**, bertempat tinggal di Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
2. **CALVEIN LIUNTOLOSANG**, bertempat tinggal di Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
3. **ELSYE LIUNTOLOSANG**, bertempat tinggal di kampung Enemawira, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
4. **TRUSYE LIUNTOLOSANG**, bertempat tinggal di Mangurer Bitung Utara, BTN Bhayangkara Blok B Nomor II Kota Bitung ;
5. **LILY LIUNTOLOSANG**, bertempat tinggal di Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
6. **FERRY LIUNTOLOSANG**, bertempat tinggal di Mangurer Bitung Utara, BTN Bhayangkara Blok B Nomor II Kota Bitung ;
7. **VONNY LIUNTOLOSANG**, bertempat tinggal di Kelurahan Apengsembeka, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Sangihe ;
8. **EDWIN LIUNTOLOSANG**, bertempat tinggal di Mangurer Bitung Utara, BTN Bhayangkara Blok B Nomor II Kota Bitung ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX/Turut-Turut Terbanding I sampai dengan Turut-Turut Terbanding VIII ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat V, Tergugat I sampai dengan VII dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX di muka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1050 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan para Turut Tergugat adalah anak kandung dari almarhum Tonny Liuntolosang dengan isterinya almarhumah Magdalena Makainas, kecuali Turut Tergugat V, yaitu janda almarhum Hortensius Liuntolosang (kakak kandung Penggugat) ;
2. Bahwa, almarhum Tonny Liuntolosang dan almarhumah Magdalena Makaenas, disamping meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak, juga memiliki sebidang tanah pekarangan bersama 1 (satu) buah rumah darurat dengan dinding papan dan atap rumbia diatas tanah pekarangan tersebut yang terletak di Kampung Petta Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta Tahun 1980 seluas 199 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Teluk Petta ;
 - Timur berbatas dengan Tanah Negara ;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Negara ;
 - Barat berbatas dengan Tanah Negara ;Selanjutnya disebut : Tanah Sengketa ;
3. Bahwa, dengan terbitnya sertifikat hak milik atas tanah pekarangan yang terletak di Kompleks Pelabuhan Petta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta tahun 1980 atas nama Tonny Liuntolosang yang juga adalah Ayah kandung Penggugat dan para Turut Tergugat, dimana ketika itu almarhum Tonny Liuntolosang, dan Ibu kandung Penggugat dan para Turut Tergugat yaitu almarhumah Magdalena Makaenas telah mewasiatkan lewat kakak kandung Penggugat, yaitu almarhum Hortensius Liuntolosang bahwa tanah pekarangan tersebut akan dihibahkan kepada Yetty Liuntolosang (Penggugat) ;
4. Bahwa, walaupun tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta telah dihibahkan kepada Penggugat, namun ketika almarhum Hortensius Liuntolosang hendak mengajukan kredit di Bank BNI 1946 Tahuna, maka antara Penggugat dan almarhum Hortensius Liuntolng mengadakan musyawarah bersama-sama dengan ayah dan ibu kandung Penggugat dan para Turut Tergugat, agar mempermudah serta mempercepat proses permohonan kredit, maka secara formalitas saja agar tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta harus dihibahkan dulu kepada almarhum Hortensius Liuntolosang, lalu kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta tersebut dibalik nama dari Tonny Liuntolosang kepada Hortensius Liuntolosang ;

Dengan demikian maka terbitlah Surat Hibah Nomor 91/A.H/CTU/VIII/1980, tanggal 22 Agustus 1980, kemudian dibalik nama pada Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud ketika itu pada tanggal 24 Agustus 1980, semula Sertifikat Hak milik Nomor 108/Desa Petta atas nama Tonny Liuntolosang dan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta atas nama Hortensius Liuntolosang ;

5. Bahwa, setelah selesai dan/atau lunas pembayaran Kredit di BNI 1946 Tahuna, maka almarhum Hortensius Liuntolosang menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 108/Desa Petta kepada Penggugat dan disertai dengan Surat Pengakuan tanggal 11 Maret 2000 yang ditandatangani oleh almarhum Hortensius Liuntolosang, sekaligus pula Surat Pernyataan 10 (sepuluh) orang kakak beradik yang intinya bahwa tanah pekarangan tersebut sudah menjadi hak milik Penggugat berdasarkan wasiat dari almarhum dan almarhumah ayah dan ibu kandung Penggugat dan para Turut Tergugat ;

6. Bahwa, pada Tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sedang merencanakan areal Pelabuhan Petta untuk dikembangkan dan diperluas, sehingga tanah pekarangan rakyat diambil secara tidak wajar dengan memberikan penjelasan-penjelasan yang justru membodohi masyarakat termasuk Penggugat, dimana pada bulan Agustus 2007 Tergugat VII Kepala Desa Petta mengundang Penggugat bersama para Turut Tergugat untuk membicarakan masalah tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta atas nama Tonny Liuntolosang, termasuk mengenai konvensi ganti rugi tanah pekarangan tersebut ;

Bahwa, pada saat itu Tergugat VII Kepala Desa Petta menyampaikan kepada Penggugat agar memberikan sertifikat tanah pekarangan tersebut, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta atas nama Tonny Liuntolosang untuk diserahkan kepada Tergugat VI Camat Tabukan Utara, namun Penggugat waktu itu hanya menyerahkan fotocopy sertifikat tersebut ;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1050 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, 2 (dua) minggu kemudian oleh para Tergugat mengadakan sosialisasi dan menunjuk perwakilan dari Keluarga, sedangkan Penggugat sebagai yang berhak atas tanah pekarangan yang bersertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta tidak diundang untuk mengikuti sosialisasi tersebut ;

Bahwa, kemudian pada akhir bulan September 2007 oleh Tergugat I melakukan pembayaran ganti rugi tanah pekarangan yang bersertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta, dan dibayarkan kepada para Turut Tergugat, namun hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui berapa sebenarnya jumlah ganti rugi tanah pekarangan milik Penggugat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dan dibayarkan kepada para Turut Tergugat ;

Bahwa, sesuai Informasi dari para Turut Tergugat mereka menerima perorang Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) berarti berjumlah 9 orang x Rp 5.000.000,00 = Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) sementara pihak Penggugat sebagai pemilik tanah pekarangan tidak mendapat pembagian sepeserpun ;

Bahwa, Penggugat tidak bertanggung jawab atas penerimaan uang yang telah dibayarkan Tergugat I kepada para Turut Tergugat, oleh karena semua ini akibat perbuatan para Tergugat, khususnya Tergugat I dan Tergugat II, yang telah dengan sengaja mau menghilangkan hak Penggugat ;

7. Bahwa, permasalahan tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta atas nama Tonny Liuntolosang (ayah kandung Penggugat dan para Turut Tergugat) oleh Penggugat telah menghadap Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe sambil mengajukan surat tertanggal, Tahun 19 Nopember 2007 dengan tembusan Menteri Perhubungan, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun hingga saat ini tidak ada tanggapan dari pejabat-pejabat tersebut walaupun oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe telah memeriksa dokumen-dokumen yang ada di tangan Penggugat, bahkan menyatakan bahwa Penggugat sebagai yang berhak penuh terhadap tanah pekarangan yang bersertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta, sambil memberikan petunjuk agar menghadap Tergugat I dan Tergugat II untuk penyelesaian masalah tanah pekarangan milik Penggugat tersebut, namun Penggugat tidak mendapat pelayanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, bahkan Tergugat II sengaja menghindar apabila Penggugat menghadap di kantor ;

Bahkan lebih menyakitkan hati Penggugat lagi ketika Penggugat menghadap Tergugat I, malahan Tergugat I memerintahkan Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan, siapa tau ibu/Penggugat menang ;

8. Bahwa, apa yang telah dilakukan para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena telah mengambil dan menguasai serta memanfaatkan tanah pekarangan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta, Tahun 1980 seluas 199 M² atas nama Tonny Liuntolosang dan dijadikan proyek pengembangan areal pelabuhan Petta, dengan mengabaikan hak-hak Penggugat yang seyogyanya mendapatkan perlakuan yang wajar ;
9. Bahwa, oleh karena usaha dari Penggugat tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah khususnya dari Tergugat I dan Tergugat II, maka terpaksa tidak ada jalan lain yang dapat Penggugat tempuh selain mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tahuna guna dan untuk penyelesaian secara Hukum ;
10. Bahwa, oleh karena para Tergugat secara nyata dan terbukti sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penguasaan serta menggunakan secara tidak sah dan melawan hukum atas tanah pekarangan milik Penggugat yang terletak dikompleks Pelabuhan Petta Kecamatan Tabukan Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta Tahun 1980 luas 199 M² atas nama Tonny Liuntolosang dimana Penggugat menilai dan menghawatirkan, bahwa sudah tidak mungkin lagi tanah pekarangan tersebut dapat dikuasai Penggugat, karena saat ini sedang dikerjakan proyek pengembangan areal Pelabuhan Petta tersebut dengan mengusur semua rumah-rumah penduduk termasuk rumah Penggugat yang terletak diatas tanah pekarangan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah pekarangan milik Penggugat yang telah dikuasai pemerintah daerah secara tidak sah dan menghentikan pekerjaan Proyek tersebut, dan menunggu sampai perkara ini selesai diputus Pengadilan Negeri Tahuna, khususnya penyelesaian dana kompensasi ganti rugi atas

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1050 K/Pdt/2012



tanah pekarangan tersebut, untuk dibayarkan kepada Penggugat berdasarkan rasa kewajaran dan rasa keadilan ;

11. Bahwa, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena bagaimanapun juga dalam proses pengadaan lokasi tanah, turut terlibat secara langsung bahkan turut merumuskan dan menetapkan besaran dana kompensasi ganti rugi tanah milik Penggugat, sehingga sangat beralasan bilamana ikut ditarik sebagai subyek hukum, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara ini, serta tunduk dan patuh pada putusan ini ;
12. Bahwa, oleh karena sudah 2 (dua) tahun secara terus menerus Penggugat berusaha menempuh jalan penyelesaian secara kekeluargaan dengan Pemerintah Daerah melalui Tergugat I dan Tergugat II atas tanah pekarangan milik Penggugat akan tetapi diabaikan oleh Tergugat I maupun Tergugat II, walaupun itu petunjuk dari Bupati, bahkan menerima ucapan yang tidak wajar, maka akibatnya Penggugat telah mengalami kerugian besar, karena telah kehilangan tanah pekarangan yang satu-satunya pemberian sekaligus peninggalan Ayah Kandung Penggugat Tonny Liuntolosang, dan oleh karenanya Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp.298.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yaitu $199 \text{ M}^2 \times \text{Rp.1.500.000,00 per M}^2 - \text{Rp.298.500.000,00}$ (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
13. Bahwa, akibat perbuatan “melawan hukum” yang dilakukan para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan kerugian moril berupa kehilangan tanah pekarangan dan rumah tempat tinggal yang dibangun diatasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta, Luas 199 M^2 , Tahun 1980 atas nama Tonny Liuntolosang (ayah kandung Penggugat dan para Turut Tergugat) sedangkan kerugian moril yang tidak dapat diukur dengan nilai uang, karena harkat dan martabat serta harga diri Penggugat sebagai seorang perempuan untuk mempertahankan dan menuntut hak kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sejak tahun 2007 sampai sekarang bolak-balik mendatangi Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susah payah naik turun ditangga Kantor Bupati Kepulauan Sangihe guna dan untuk menemui pejabat-pejabat yang Terhormat, yaitu Tergugat I dan Tergugat II atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk Bupati, namun apa yang dialami Penggugat, hanyalah kekesalan dan kekecewaan karena Tergugat I maupun Tergugat II sulit untuk ditemui, bahkan pernah Penggugat menghadap di rumah kediaman Tergugat II hanya disuruh masuk ke dalam rumah dan bercakap-cakap dengan isteri Tergugat II sedangkan Tergugat II melayani tamunya di luar, namun setelah tamunya pulang maka Tergugat II langsung membunuh lampu di luar dan masuk ke dalam sambil mengatakan kepada Penggugat nanti dikantor saja besok. Setelah mendengar ucapan Tergugat II maka dengan menahan rasa malu dan penghinaan yang sulit dilupakan seumur hidup, sehingga saat itu juga Penggugat langsung pamit pulang tanpa ada kepastian Hukum dari Tergugat II ;

14. Bahwa, untuk itu sudah sepatutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe harus bertanggung jawab secara moral atas perbuatan yang dilakukan para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat untuk membayar ganti rugi baik kerugian materiil maupun kerugian moril dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil :

Tanah pekarangan dengan luas 199 M² x

Rp 1.500.000,00 per M² = Rp
298.500.000,00 ;

- Kerugian Moril = Rp 100.000.000,00 ;

Jumlah = Rp 398.500.000,00 ;

(tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Secara tunai dan seketika setelah putusan ini diucapkan ;

15. Bahwa, para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II harus membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk setiap hari, apabila terjadi keterlambatan memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan ;

16. Bahwa, oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik menurut hukum, maka bersama ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tahuna berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1050 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat ;
2. Menghukum kepada para Tergugat untuk tidak melanjutkan pelaksanaan proyek perluasan dan pengembangan Pelabuhan Petta pada tanah pekarangan milik Penggugat sebelum ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Tonny Liuntolosang dan Isterinya almarhumah Magdalena Makainas ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta tahun 1980 atas nama Tonny Liuntolosang telah menjadi milik Penggugat ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa pengakuan Hortensius Liuntolosang secara tertulis tanggal 11 Maret 2000 adalah sah dan mengikat ;
5. Menyatakan pula menurut hukum bahwa surat pernyataan dari 10 (sepuluh) bersaudara kandung antara Penggugat dan para Turut Tergugat yang menerangkan bahwa tanah pekarangan yang bersertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta tahun 1980, luas 199 M² atas nama Tonny Liuntolosang yang semula telah dihibahkan kepada almarhum Hortensius Liuntolosang tahun 1980, telah dihibahkan pula kepada Yetty Liuntolosang sesuai wasiat dari Tonny Liuntolosang ketika almarhum masih hidup ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kompleks Pelabuhan Petta, Desa Petta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta Tahun 1980, luas 199 M² atas nama Tonny Liuntolosang dan terakhir atas nama Hortensius Liuntolosang ;
7. Menyatakan menurut Hukum bahwa penguasaan Pemerintah Daerah Kepulauan Sangihe terhadap sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kompleks Pelabuhan Petta, Kampung Petta, Kecamatan Tabukan Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta Tahun 1980, Luas 199 M² atas nama Tonny Liuntolosang dan terakhir atas nama Hortensius Liuntolosang (almarhum) adalah tidak sah dan melawan Hukum ;

8. Menghukum para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi, baik kerugian materiil maupun kerugian secara moriil, sejumlah uang dengan perincian :

- Kerugian materiil berupa harga sebidang tanah pekarangan seluas 199 M² x Rp.1.500.000,00 per M² = Rp.298.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Kerugian secara moriil Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sehingga dengan demikian jumlah kerugian seluruhnya adalah :

Rp.298.500.000,00 ;

Rp.100.000.000,00 + ;

Rp.398.500.000,00

(tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) ;

dan dibayarkan secara tunai dan seketika setelah putusan ini diucapkan ;

9. Menghukum pula para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk setiap hari, apabila terjadi kelalaian dan keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan ;

10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verset, banding maupun Kasasi ;

11. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII serta para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

12. Menghukum pula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua ongkos yang timbul akibat perkara ini ;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, VI, VII mengajukan eksepsi dan Tergugat I, II, VI dan VII mengajukan gugat balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 1050 K/Pdt/2012



Eksepsi Pihak Tergugat I, II, VI, VII :

Bahwa, gugatan *a quo* mengalami kekurangan pihak sebab seharusnya Penggugat menggugat ketua bersama-sama dengan seluruh anggota panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebab Tergugat I, II, VI dan VII dalam melakukan pembebasan atas tanah obyek perkara, sebagai anggota tidak bertindak sendiri-sendiri akan tetapi bertindak secara kolektif sehingga dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat yang hanya menggugat Tergugat I, II, VI dan VII adalah cacat hukum dan hendaknya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima ;

Gugatan Rekonvensi Pihak Tergugat I, II, VI, VII :

- Bahwa, Tergugat I, II, VI dan VII dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa, Tergugat I, II, VI dan VII adalah sebagai panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana pada tanggal 1 Oktober 2007 telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan untuk lokasi areal Pelabuhan Petta, Kecamatan Tabukan Utara tahun Anggaran 2007 kepada Yulin Lawendatu isteri dari almarhum Hortensius Liuntolosang selaku pemilik tanah dan bangunan rumah darurat dengan dinding papan dan beratap rumbia sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta tahun 1980 seluas 199 M² dan selanjutnya disebut obyek sengketa ;
- Bahwa, pelaksanaan pembayaran ganti rugi tersebut kepada isteri almarhum Hortensius Liuntolosang *in casu* Yulin Lawendatu adalah sudah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum dan sebagai realisasinya maka isteri almarhum Hortensius Liuntolosang telah membuat surat pernyataan pelepasan hak dan telah menerima pula pembayaran ganti rugi tersebut dari Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.59.877.325,76 (lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima Rupiah tujuh puluh enam Sen) sesuai Berita Acara Ganti Kerugian Tanah dan Kwitansi Pembayaran tertanggal 1 Oktober 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat isteri almarhum Hortensius Liuntolosang menerima pembayaran ganti rugi atas obyek sengketa dari Penggugat Rekonvensi, juga telah memberikan sebagian hasil pembayaran kepada ahli waris dari almarhum Tonny Liuntolosang dimana bagian dari pemberian tersebut kepada masing-masing ahli waris adalah sejumlah Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus ribu Rupiah) pemberian mana sudah diterima dan dinikmati oleh sebagian ahli waris sedangkan untuk Tergugat Rekonvensi berhubung tidak mau menerimanya tanpa alasan yang jelas bagian dari Tergugat Rekonvensi tersebut telah disimpan oleh Yulin Lawendatu sampai sekarang ini ;
- Bahwa, oleh karena Penggugat Rekonvensi sudah merealisasikan pembayaran ganti rugi tanah kepada pemilik tanah *in casu* Yulin Lawendatu dan sekarang ini masih ada bagian dari Tergugat Rekonvensi yang disimpan oleh Yulin Lawendatu maka adalah sangat beralasan manakala Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menerima uang sejumlah Rp.5.100.000,00 tersebut dari tangan Yulin Lawendatu tersebut ;
- Bahwa, terhadap pembayaran tersebut pihak Tergugat Rekonvensi telah menyatakan dirinya sebagai yang berhak atas obyek sengketa padahal bagi dirinya tidak ada alas hak yang sah sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa, lebih dari pada itu pula ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta Tahun 1980 atas nama Hortensius Liuntolosang sekarang ini telah disimpan/berada ditangan pihak Tergugat Rekonvensi sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan menurut hukum jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta Tahun 1980 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat I, II, VI, VII dalam Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

- Menyatakan menurut hukum bahwa pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan untuk lokasi areal Pelabuhan Petta, Kecamatan Tabukan Utara tahun anggaran 2007 kepada Yulin Lawendatu isteri dari almarhum Hortensius Liuntolosang selaku pemilik tanah dan bangunan rumah darurat

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1050 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dinding papan dan beratap rumbia sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta tahun 1980 seluas 199 M² adalah sah menurut hukum ;

- Menyatakan menurut hukum pembayaran ganti rugi atas tanah dan bangunan rumah darurat dengan dinding papan dan beratap rumbia sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta tahun 1980 seluas 199 M² kepada Yulin Lawendatu isteri dari almarhum Hortensius Liuntolosang uang sejumlah Rp.59.877.325,76 (lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima Rupiah tujuh puluh enam Sen) sesuai Berita Acara Ganti Kerugian Tanah dan Kwitansi Pembayaran tertanggal 1 Oktober 2007 adalah sah menurut hukum ;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menerima uang sejumlah Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus ribu Rupiah) sebagai pemberian dari isteri almarhum Hortensius Liuntolosang *in casu* Yulin Lawendatu ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta Tahun 1980 atas nama Hortensius Liuntolosang kepada Penggugat Rekonvensi ;

Subsida :

Mohon Keadilan ;

Dalam Konvensi/Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Eksepsi Pihak Tergugat III :

Bahwa, gugatan *a quo* mengalami *error in persona* sebab Tergugat III selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak mempunyai hubungan hukum dengan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam melakukan pembebasan atas tanah obyek sengketa, apalagi secara institusi lembaga legislatif tidak mempunyai kewenangan secara teknis untuk melakukan pembebasan/pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*, membawa akibat hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi Pihak Tergugat IV :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat keliru menarik Tergugat IV selaku Kepala Pelabuhan Petta dalam perkara ini sebab kualitas Tergugat IV dalam menempati Kantor Pelabuhan Petta tidak ada hubungan hukumnya sama sekali dengan obyek sengketa apalagi Kantor Pelabuhan Petta tidak berdiri diatas tanah obyek sengketa dan lebih daripada itu pula Tergugat IV bukan sebagai anggota dari panitia pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah keliru menyangkut subyek/*error in persona* dan sebagai konsekwensi hukumnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tahuna telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 70/Pdt.G/2009/PN.Thna., tanggal 24 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Provisi :

- Menolak provisi dari Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Tonny Liuntolosang dan isterinya almarhumah Magdalena Makainas ;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta tahun 1980 atas nama Tonny Liuntolosang telah menjadi milik Penggugat ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa pengakuan Hortensius Liuntolosang secara tertulis tanggal 11 Maret 2000 adalah sah dan mengikat ;
5. Menyatakan pula menurut hukum surat pernyataan dari 10 (sepuluh) bersaudara kandung antara Penggugat dan para Turut Tergugat yang menerangkan bahwa tanah pekarangan yang bersertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta tahun 1980, luas 199 M² atas nama Tonny Liuntolosang yang semula telah dihibahkan kepada almarhum Hortensius Liuntolosang

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 1050 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1980 telah dihibahkan pula kepada Yetty Liuntolosang sesuai wasiat dari Tonny Liuntolosang ketika almarhum masih hidup ;

6. Menyatakan Penggugat berhak atas uang ganti rugi atas tanah sengketa sebesar Rp.59.877.325,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima Rupiah) yang dibayarkan oleh Pemda Sangihe melalui panitia pengadaan tanah kepada Turut Tergugat V ;
7. Menyatakan agar Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX yang telah menerima uang pembayaran ganti rugi atas tanah sengketa masing-masing sebesar Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus ribu Rupiah), demi hukum harus mengembalikannya kepada Penggugat ;
8. Menghukum para Tergugat dan serta para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi/Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.770.900,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Turut Tergugat V putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 70/Pdt.G/2009/ PN.Thna., tanggal 24 Agustus 2010 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan Nomor 25/PDT/2011/PT.MDO, tanggal 17 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Turut Tergugat V/Yulin Lawendatu (isteri dari almarhum Hortensius Liuntolosang) ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 24 Agustus 2010, Nomor 70/Pdt.G/2009/PN.Thna yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

Dalam Provisi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 24 Agustus 2010, Nomor 70/Pdt.G/2009/PN.Thna yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam konvensi :

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 24 Agustus 2010, Nomor 70/Pdt.G/2009/PN.Thna yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang ditetapkan nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 25 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 70/Pdt.G/2009/PN.THNA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut pada tanggal 5 Agustus 2011;

Bahwa, setelah itu oleh Turut Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat VI sampai dengan IX/Turut-Turut Terbanding I sampai dengan Turut-Turut Terbanding I sampai dengan VIII, Turut Tergugat V/Pembanding, serta Tergugat I sampai dengan VII/Turut Terbanding I sampai dengan VII yang pada tanggal 10 Agustus 2011, 11 Agustus 2011 dan 19 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 22 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 1050 K/Pdt/2012



1. Bahwa, pada prinsipnya Pemohon Kasasi keberatan dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, karena menurut Pemohon Kasasi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum, melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan telah melakukan rekayasa peristiwa, yang tidak pernah ada dijadikan seolah-olah ada ;
2. Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sebagaimana yang tersebut dalam :
 - a. Salinan putusan perkara ini pada halaman 33 alinea kedua yang menyebutkan : “Menimbang, bahwa ada dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, ternyata dari keterangan saksi kedua Penggugat/ Terbanding tersebut diketahui bahwa saksi kedua Penggugat/Terbanding tersebut adalah ayah kandung dari Penggugat dan istrinya adalah Turut Tergugat III yang adalah ibu kandung dari Penggugat/Terbanding dan Penggugat/Terbanding adalah cucu dari Tonny Liuntolosang (almarhum), keterangan tersebut dikuatkan oleh saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, dan keterangan dari mereka saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu saksi kedua dari Penggugat terbukti adalah ayah kandung dari Penggugat dan Turut Tergugat III adalah ibu kandung dari Penggugat/Terbanding, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata yang sebenarnya saksi kedua Penggugat/Terbanding tersebut tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karena bertalian hubungan family dekat dengan Penggugat/Terbanding, yaitu sebagai ayah dari Penggugat/Terbanding” ;
 - b. Salinan putusan perkara ini pada halaman 33 alinea ketiga yang menyebutkan : “Menimbang, bahwa berdasarkan temuan fakta baru tersebut diatas, maka Penggugat dalam surat gugatannya, yang mendalilkan bahwa Ia (Penggugat/Terbanding) adalah sebagai anak sah dari Tony Liuntolosang, ternyata tidak terbukti sebagai anak dari Tony Liuntolosang, akan tetapi yang benar Penggugat adalah sebagai cucu dari Tony Liuntolosang” ;



- c. Salinan putusan perkara ini pada halaman 34 alinea ketiga yang menyebutkan : “Menimbang, bahwa bila ditinjau dari posisi atau status dalam silsilah Penggugat, ternyata Penggugat/Terbanding adalah cucu dari Tonny Liuntolosang atau anak dari Elsy Liuntolosang/Turut Tergugat III dan Elsy Liuntolosang/Turut Tergugat III adalah anak dari Tonny Liuntolosang (almarhum), menurut hukum kewarisan yang berlaku umum, Penggugat/Terbanding secara hukum tidak berhak untuk mengajukan gugatan untuk menuntut hak warisan, yang ditinggalkan oleh kakeknya (Tonny Liuntolosang), oleh karena orang tua kandung Penggugat/Terbanding (Turut Tergugat III) masih hidup, bahkan orang tua ibu kandung Penggugat dalam kasus *a quo*, sudah menerima bagian dari pembagian warisan tanah *a quo*, yang secara hukum kewarisan, bagian kewarisan yang telah diterima oleh orang tua Penggugat adalah inklusif bagiannya Penggugat/Terbanding” ;

Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tersebut adalah pertimbangan yang tidak benar, tidak sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan serta sarat dengan unsur rekayasa dari Majelis Hakim sendiri ;

Mengingat, fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini secara jelas dan tegas serta tidak pernah dibantah kebenarannya oleh para Tergugat serta para Turut Tergugat fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Penggugat dalam posita gugatan perkara ini angka 1 mendalilkan sebagai berikut : “bahwa, Penggugat dan para Turut Tergugat adalah anak kandung dari almarhum Tonny Liuntolosang dengan istrinya almarhumah Magdalena Makainas, kecuali Turut Tergugat V, yaitu janda almarhum Hortensius Liuntolosang (kakak kandung Penggugat),” (vide salinan putusan Pengadilan Negeri Tahuna halaman 3 angka 1) ;
- b. Tergugat I, II, VI dan VII pada Jawabannya dalam pokok perkara angka 2 menyebutkan : “jawaban angka 1 dan 2 gugatan :
- Bahwa, benar alasan point 1, 2 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan para Turut Tergugat adalah merupakan kakak beradik dan selaku ahli waris dari almarhum Tonny Liuntolosang dan almarhumah Magdalena Makainas dan seterusnya,” (vide salinan putusan Pengadilan Negeri Tahuna halaman 12 angka 2) ;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 1050 K/Pdt/2012



- c. Turut Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan IX pada jawabannya dalam pokok perkara angka 2 menyebutkan : “jawaban angka 1 dan 2 gugatan : Bahwa, benar alasan point 1, 2 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa, Penggugat dan para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat V adalah merupakan kakak beradik dan sekali ahli waris dari almarhum Tonny Liuntolosang dan almarhumah Magdalena Makainas dan seterusnya,” (vide salinan putusan Pengadilan Negeri Tahuna halaman 21 angka 2) ;
- d. Turut Tergugat III pada Jawabannya pada angka 1 menyebutkan : “bahwa, Turut Tergugat III membenarkan dalil gugatan Penggugat point 1 bahwa antara Penggugat dan para Turut Tergugat adalah bersaudara kandung terkecuali Turut Tergugat V (Yulin Lawendatu) sebagai ipar yaitu bekas istri almarhum Hortensius Liuntolosang dan seterusnya,” (vide salinan putusan Pengadilan Negeri Tahuna halaman 24 angka 1) ;

Di samping itu, sejak pemeriksaan perkara ini pada Pengadilan Negeri Tahuna sampai dengan saat perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, tidak ada satupun fakta persidangan yang berasal dari :

- Jawaban para Tergugat dan atau jawaban para Turut Tergugat ;
- Bukti-bukti surat baik dari Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat ;
- Saksi-saksi, baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat ;

Yang ada dan atau pernah menyebutkan, bahwa Penggugat adalah cucu dari Tonny Liuntolosang ;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut diatas, yang didukung dengan fakta-fakta tersebut diatas, jelas terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang pada intinya menyebutkan :

- a. Bahwa, saksi kedua Penggugat/Terbanding adalah ayah kandung dari Penggugat/Terbanding ;
- b. Bahwa, istri Turut Tergugat III adalah ibu kandung dari Penggugat/Terbanding ;
- c. Bahwa, Penggugat/Pembanding adalah cucu dari Tony Liuntolosang ;



Adalah pertimbangan hukum yang sungguh sangat-sangat keliru, dengan kata lain, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tersebut adalah pertimbangan hukum yang direkayasa sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, tanpa didukung dengan fakta-fakta yang diperkenankan secara hukum ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Karenanya, adalah wajar dan beralasan jika pertimbangan hukum tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung ;

3. Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam salinan putusan perkara ini pada halaman 33 alinea terakhir sampai dengan halaman 34 alinea pertama yang menyebutkan : “Menimbang, bahwa berdasarkan dua surat bukti dibawah tangan, yaitu surat bukti P2 dan surat P3 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, “belum” mempunyai kekuatan hukum yang akurat atau tidak memenuhi syarat sah secara hukum, untuk dapat merubah bukti P1, yaitu sertifikat hak milik yang tercatat pemegang hak bernama Hortensius Liuntolosang untuk diganti dengan pemegang hak atas nama Yetty Liuntolosang yang sekarang adalah sebagai Penggugat/Terbanding ;

Bahwa, pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tersebut ;

Karena jika benar *-quad non-* SHM Nomor 108/Desa Petta adalah milik dan kepunyaan Hortensius Liuntolosang, lalu :

- a. Mengapa asli SHM Nomor 108/Desa Petta ada pada Penggugat dan disimpan oleh Penggugat ? ;
- b. Mengapa ketika Hortensius Liuntolosang masih hidup dia sendiri tidak pernah meminta asli SHM Nomor 108/Desa Petta dari Penggugat ? ;
- c. Mengapa ahli waris Hortensius Liuntolosang tidak pernah meminta asli SHM Nomor 108/Desa Petta dari Penggugat ? ;



d. Mengapa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, suami Turut Tergugat V mau menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 2000 ? (vide bukti P-3) ;

Disamping itu, fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini, juga jelas terbukti berdasarkan jawaban dari Turut Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, para Tergugat tersebut tidak menyatakan bahwa surat tersebut adalah palsu dan atau dipalsukan oleh Penggugat, melainkan benar dan sah adanya. Hanya saja dalam jawaban tersebut para Turut Tergugat menyatakan menarik kembali pernyataan ini ;

Padahal isi Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 2000 tersebut sangat jelas dan tegas isinya, dan isi surat pernyataan tersebut sama sekali tidak ada yang menyebutkan diberikan untuk melakukan renovasi rumah, melainkan diwariskan kepada Penggugat ;

Sementara Turut Tergugat III dalam jawabannya secara jelas dan tegas menyebutkan, bahwa bidang tanah dan bangunan SHM Nomor 108/Desa Petta memang oleh orang tua sudah diwariskan kepada Penggugat ;

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang berpendapat seolah-olah bukti P2 dan P3 Penggugat ajukan untuk membatalkan bukti P1, adalah pertimbangan yang keliru ;

Karena Penggugat mengajukan bukti P2 dan P3 untuk menegaskan bahwa SHM Nomor 108/Desa Petta (bukti P1) telah menjadi kepunyaan Penggugat, sekalipun SHM Nomor 108/Desa Petta masih tercatat atas nama Hortensius Liuntolosang (suami Turut Tergugat V) ;

Perlu Penggugat tambahkan, bahwa ketika dilakukan sosialisasi rencana ganti rugi tanah disekitar Kompleks Pelabuhan Petta, para Tergugat sudah mengetahui bidang tanah obyek sengketa telah ada sertifikat hak milik, yaitu SHM Nomor 108/Desa Petta. Tetapi kenapa bidang tanah tersebut sudah dibayar ganti rugi, namun asli bukti kepemilikan terhadap bidang tanah tersebut tidak ditarik dari pemiliknya ? ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum dalam perkara ini. Karenanya, adalah wajar dan beralasan jika pertimbangan hukum tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung ;



4. Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam salinan putusan perkara ini pada halaman 34 alinea kedua yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diubahnya sertifikat Hak Milik tanah Nomor 108 Desa Petta, Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi atas nama Yetty Liuntolosang (Penggugat/Terbanding), maka Penggugat/Terbanding tidak berhak atas ganti rugi tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik tanah Nomor 108 Desa Petta, Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud tersebut” ;

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku ;

Karena sekalipun SHM Nomor 108/Desa Petta tidak bisa diubah menjadi atas nama Penggugat, nama berdasarkan bukti P2 dan P3, Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang tersebut di dalam SHM Nomor 108/Desa Petta ;

Dengan demikian, secara hukum Penggugatlah yang berhak untuk menerima uang ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Sangihe dan Talaud untuk perluasan Pelabuhan Petta, dan bukan Turut Tergugat V dan atau para Turut Tergugat ;

Disamping itu, jika benar *-quad non-* bidang tanah obyek sengketa adalah milik dan kepunyaan Turut Tergugat V, lalu mengapa Turut Tergugat I, II, IV, VI, VII dan VIII ikut menerima uang ganti rugi terhadap bidang tanah tersebut ? (vide bukti T.T.I, II, IV, V, VI, VII dan VIII) ;

Demikian juga Turut Tergugat III turut menerima uang ganti rugi tanah tersebut, yang diterima lewat Turut Tergugat VII. (vide jawaban Turut Tergugat angka 5) ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum dalam perkara ini. Karenanya, adalah wajar dan beralasan jika pertimbangan hukum tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung ;

5. Bahwa, memperhatikan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1050 K/Pdt/2012



secara keliru, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado telah jelas-jelas terbukti melakukan kesalahan dalam penerapan hukum, melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Karenanya adalah wajar dan beralasan jika putusan Pengadilan Tinggi Manado jo. putusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung, seraya mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan kasasi pada permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dalam hal ini Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena telah terbukti sekalipun didalilkan Penggugatlah yang telah menerima hibah dari almarhum Tonny Liuntolosang semasa hidupnya sesuai bukti P-2 dan P-3 atas tanah Sertifikat Hak milik Nomor 108/Desa Petta, namun penghibahan tersebut tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang hal ini wajib sesuai hukum pertanahan disebabkan tanah tersebut sudah terdaftar pada kantor pertanahan dalam bentuk sertifikat hak milik dan lagi tidak dibaliknamakan menjadi atas nama Penggugat, sehingga Penggugat bukanlah pemilik atas tanah obyek sengketa ;

Bahwa, terbukti pihak Tergugat telah memberikan ganti rugi kepada para Turut Tergugat selaku para ahli waris dari Tonny Liuntolosang, lagi pula Penggugat terbukti adalah cucu dari almarhum Tonny Liuntolosang, sedangkan ibu Penggugat yaitu Elsy Liuntolosang (anak Tonny Liuntolosang) masih hidup, maka Penggugat tidak berhak mewaris atas harta Tonny Liuntolosang karena hak mewarisnya masih tertutup oleh ibunya tersebut ;

Bahwa, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, tidak ada bukti formal berupa surat hibah yang menerangkan adanya hibah dari Tonny Liuntolosang kepada Penggugat/Pemohon Kasasi ;

Bahwa, bukti P-2 dan P-3 tidak dapat diterima sebagai bukti terjadinya hibah dari Tonny Liuntolosang kepada Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bukti P-2 dibuat oleh Hortensius Liuntolosang yang bukan pemilik asal tanah dan suratnya dibawah tangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3 tidak ditandatangani seluruh ahli waris yang ada, sehingga bukti P-2 dan P-3 adalah bukti surat yang sangat lemah secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan Nomor 25/PDT/2011/PT.MDO. tanggal 17 Juni 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna, Nomor 70/Pdt.G/2009/PN.Thna., tanggal 24 Agustus 2010 sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YETTY LIUNTOLOSANG, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1050 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YETTY LIUNTOLOSANG** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **28 November 2012** oleh **SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.**, dan **Dr. NURUL ELMIYAH,SH.,MH.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM

ttd.

Dr. NURUL ELMIYAH,SH.,MH

ttd.

SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ongkos Kasasi :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp. 489.000.00</u>
Jumlah.....	Rp. 500.000,00

ttd.

FEBRY

WIDJAJANTO,SH.,MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1050 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)